WANPRESTASI DAN MODEL PENYELESAIANNYA DI LKMS (STUDI PADA LEMBAGA KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA)

Nurul Hidayah & Ariy Khaeruddin Fakultas Hukum UNIBA Surakarta

Abstrak

Masalah klasik yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi adalah adanyapembiayaan yang macet karena adanya pihak yang wanprestasi. Tak terkecuali di Koperasi SimpanPinjam Syariah (KSPS) BUS (BINA UMMAT SEJAHTERA) khususnya pada pembiayaan murabahah.

Tujuan penelitian untuk mengkaji akad murabahah apakah sesuai dengan syariah dan peraturanperundangan kemudian mengkaji faktor-faktor yang mengakibatkan wanprestasi serta modelpenyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan secara yuridis empiris dengan menggunakan dataprimer maupun sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam akad murabahah belum secarasempurna mengikuti prinsip- prinsip akad dan akad Murabbahah dalam syari'at Islam. faktor-faktorpenyebab wanprestasi meliputi faktor internal dan eksternal. Untuk penyelesaian sengketamengedepankan musyawarah melalui model pendampingan dengan pendekatan secara kekeluargaandalam menyelesaikan masalah. Namun jika tidak berhasil, maka akan ditempuh dengan melakukansomasi bahkan untuk jumlah pembiayaan tertentu akan dibebaskan dan dibantu dengan skema OardhulHasan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Murabahah, Koperasi, Syariah, model, penyelesaian, sengketa

PENDAHULUAN

yang Tsunami ekonomi pernah melanda Indonesia 15 (lima belas) tahun lampau yang telahmenenggelamkan eksistensi sebagian besar konglomerat sisi yang lain, Indonesia. Pada kehancuranyang melanda ternyata masih menyisakan ruang bernafas bagi pelaku ekonomi mikro, kecil danmenengah (UKM) sehingga dapat survive dan dapat menggerakkan kegiatan perekonomian Indonesia.Kelangsungan hidup UKM bersimbiosis dengan keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM)

Salah denganberbagai bentuk. satunya berbentuk BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), yang pada perkembangannyaguna mewadahi syarat legalitas badan usaha, maka dipilih bentuk koperasi yang populer namaKoperasi dengan Simpan Pinjam Syariah (KSPS). Badan ini yang kemudian menjadi penawar dahaga bagi **UKMyang** membutuhkan dalam dana usaha pengembangan namun terganjal dengan persyaratan jaminan yangmemberatkan bagi mereka. KSPS menjadi lembaga keuangan mikro yang paling terjangkau oleh

UKMdengan sarana yang memudahkan kebutuhan terhadap dana pinjaman.

Skema persyaratan pembiayaan atau **KSPS** kredit memang berbeda dengan lembaga perbankan baik yangkonvensional maupun syariah. Namun demikian, dalam memberikan **LKMS** pinjaman mempunyaipenilaian sama yang dengan perbankan yaitu adanya amanat harus prudent dalam pemberian kredit.

Termasuk didalamnya menggunakan prinsip 5C (Character, Capability, Capital, Colateral. Condition ofEconomic) yang titik beratnya masih pada nilai agunan yang harus diserahkan.Salah satu jenis pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah adalah pembiayaan murabahah.Murabahah adalah jualbeli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi pembeli tahu mengenai harga pembelianproduk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.(Bagya AgungPrabawa, 2008; 108).Jenis pembiayaan murabahah menjadi primadona bagi pengusaha UKM karena bagi mereka kebijakanyang tidak memberatkan dan bagi LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) sendiri dalam

penyaluranakan dapat memperkirakan keuntungan dari hasil markup pada saat perjanjian dilakukan.Meskipun dengan kemudahan yang diberikan, pada kenyataannya masih terdapat beberapapermasalahan.Permasalahan hampir semua lembaga yang pembiayaan pasti akan menemui nasabahyang tidak yaitu dapat mengangsur atas apa yang sudah diperjanjikan sehingga timbul wanprestasi.Untuk menvelesaikan masalah wanprestasi tersebut terdapat beberapa jalan yang dapat ditempuh parapihak baik melalui forum adjudikasi (formal) maupun non adjudikasi (non formal). Forum adjudikasi atauforum resmi dapat dilakukan melalui lembaga peradilan. Dalam sengketa syariah, maka forumpenyelesaian sengketa melalui lembaga Pengadilan Agama.Sedangkan penyelesaian sengketa non formalsalah satunya dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa baik dilakukan secara internal denganmodel negosiasi hingga menggunakan cara arbitrase melalui lembagaBASYARNAS.Berdasarkan penelitian Syifaul Anam (http://eprints.undip.ac.id/24190/1/A hmad Syifaul Anam-01.pdf), penggunaan media Pengadilan dalam menyelesaikan Agama sengketa dalam perkara syariahmasih

belum dipergunakan. Penggunaan musyawarah mufakat lebih dititikberatkan dalam menyelesaikansengketa. Berdasar hal demikian, menarik untuk diteliti dan dikaji cara atau model pendekatan dalampenyelesaian sengketa yang dilakukan oleh LKMS, dalam ini memilih KSPS BMT BUS, sebagai KSPSBMT yang berkembang cukup pesat di Jawa Tengah bahkan hingga ke Jakarta dan luar pulau Jawa.

PERUMUSAN MASALAH

- Apakah akad pembiayaan murabahah pada KSPS BMT BUS sudah sesuai norma syariah dan peraturanperundangundangan yang ada?
- Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan murabahah di KSPSBMT BUS?
- 3. Apakah model penyelesaian sengketa yang dilakukan KSPS BMT BUS sudah sesuai dengan hukumpositif maupun prinsip syariah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris dengan tipe Sociological Jurisprudenceatau penelitian bekerjanya hukum (Law in Action) yang bertujuan mengamati reaksi dan interaksimanusia ketika sistem

norma bekerja dalam masyarakat (Mukti Fadjar dan Yulianto Ahmad, 2010:47).Dapat juga bertipe penelitian hukum normatif empiris (Applied Normative Law) yang akan melihathukum normatif sebagai tolok ukur bagaimana seharusnya warga berperilaku dalam hubungan hidupbermasyarakat atau bernegara tanpa mengabaikan fakta empiris ada dalam yang masyarakat(AbdulkadirMuhammad, 2004:133).

ISSN: 1693-0819

Lokasi penelitian di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Pusat Lasem Rembang. Sumber dataprimer dengan proses wawancara secara langsung dengan responden (pihak BMT BUS) maupun dariwawancara dengan beberapa orang di luar responden sebagai pelengkap melalui informan kunci. Datasekunder dokumen-dokumen berupa berkas-berkas yang terkait dengan topik penelitian, data tersierdalam penelitian ini berupa kamus dan ensiklopedia dan literatur. Metode Pengumpulan Data interview melaluiwawancara atau yang mendalam dapat diperoleh berbagai keterangan dan data yang diperlukandalam suasana penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak /personal BMT BUS yangberkompeten. Metode Analisis Data dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam tigakomponen tersebut adalah : 1) data reduksi; 2) sajian data, 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi"(HB.Sutopo,2002: 11).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akad Pembiayaan Murabahah KSPS BMT BUS Dalam Tinjauan Norma Syariah Dan

Peraturan Perundang-Undangan

Produk akad murabahah di KSPS BMT BUS dengan jenis Pembiayaan Baibitsamanajil yaitu Akadpembiayaan dengan sistem pengadaan barang. BMT mendapatkan margin (keuntungan) yang telahdisepakati dan dibayar dengan sistem angsuran dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.Akad murabahah di **BMT** BUS berbentuk standar contract atau perjanjian baku perjanjian bakubahwa Karakter klausula sudah di buat terlebih dahulu oleh pihak kreditur dalam hal ini ba'i atau pihak KSPSBMT BUS. pada ketentuan Hanya tentang penentuan margin yang akan diisi sesuai yang disepakati olehcalon atau anggota yang dalam hal ini sebagai pembeli.Secara anatomi kontrak. Sistematika akad murobahah di BMT BUS terdiri dari 15 pasal yang berisiPendahuluan : terdiri dari judul akad. nomer akad. Basmalah, Syahadat, landasan syariah

berupapencantuman ayat Al Qur'an yaitu QS. An Nisa' (4); 29, (QS. Al Baqoroh (2) : 275), dan (QS. AlMaidah (5) : 49). Kemudian identitas para pihak, dan recital. Kemudian Bagian isi : terdiri dari klausulaketentuan Pembiayaan murobahah terdiri dari 4 pasal, ketentuan pelunasan sebelum jatuh tempo,ketentuan jaminan, ketentuan pernyataan, wanprestasi terdiri dari 3 pasal, ketentuan penjualan ataupelelangan obyek jaminan terdiri dari 3 pasal, domisili terdiri dari 2 Bagian pasal. penutup terdiri daripernyataan pengakhiran perjanjian.

ISSN: 1693-0819

Agar akad/perjanjian murobahah berlaku secara sah menurut Gemala Dewi (2005: 111-112)menyatakan dalam transaksi *Murabbahah* harus memenuhi syarat : 1. Jual beli Murabbahah dilakukanatas barang yang telah dimiliki penjual. Artinya keuntungan dan resiko barang ada pada penjual sebagaikonsekwensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Hal ini sesuai kaidah: "keuntungan ituterkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan". 2. Adanya kejelasan informasi besarnya modal danbiaya biaya lain yang dike luarkan dalam jual beli suatu komoditi. Semua harus diketahui oleh pembeli. 3.Adanya kejelasan informasi nominal keuntungan, maupun prosentasi. 4. Penjual boleh

mensyaratkanpembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi sebaiknya tidak disyaratkan,karena pengawasan barang kewajiban penjual disamping utuk menjaga kepercayaan sebaik baiknya.Klausul pembiayaan murobahah diatur dalam ketentuan pasal 1. Pada angka 1 dalam pasal tersebutmenyebutkan tentang transaksi pembelian terhadap suatu obyek barang yang disepakati olehcalon/anggota. Pada angka 2 menyebutkan tentang kesepahaman para pihak dengan akad murobahah ataujual beli. Angka 3 menyebutkan posisi pihak KSPS (pihak I) sebagai penjual dan angka calon/anggotasebagai pembeli. **Terdapat** sejumlah persyaratan meliputi Harga Pokok Pembelian yangdisepakati, Barang, Markup Total Harga, Cara Pembayaran, Jangka Waktu, Uang muka/Urbun, kemudian syarat Setoranselanjutnya meliputi Pokok, Mark Up, Cadangan Resiko Total hingga poin SetoranBerdasarkan syarat **syarat** tersebut diatas, maka klausul pembiayaan murobahah KSPS BMT BUS sudahmemenuhi syarat keabsahan secara syar'i. Pihak KSPS disclose sudah men dengan menyebut ketentuantentang "Harga Pokok Pembelian Barang". Selain juga disebutkan dalam pasal 7 angka 3, Pihak II (Pembeli) secara bersama

sama dengan pihak I (Penjual)
dapat melihat barang secara langsung
daritempat penjualan yang dipilih
atau dari pemasok barang.Sesuai
dengan Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang
Kompilasi Hukum

ISSN: 1693-0819

Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Ayat 1 Akad didefiniskan sebagai kesepakatan dalam suatuperjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukumtertentu. Perjanjian dalam hukum Islam (fiqih) disebut agad. Dalam Al Qur'an terdapat tiga istilah yanghampir sama maknanya yakni : al 'aqadu dan al 'ahdu serta al wa'du = akad dan janji, ketiganya dalambahasa Indonesia berarti janji, perjanjian atau kontrak (Kamus Besar BI,1990:13). Al 'aqdu (akad) adalahikatan, mengikat. (mengikatkan 2 ujung tali hingga keduanya bersambung menjadi satu ikatan. (KamusArab Indonesia: Al Munawwir: 1984:1023). Al'ahdu berarti membuat janji atau persetujuan, juga berartimemenuhi janji. Kamus Munawwir:1984:1053).Al wa'du : janji, menjajikan.Para ahli (jumhur ulama) : 'agad adalah "pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara'yang menimbulkan akibat terhadap obyeknya" Tahapan terjadinya 'aqad menurut Abdoerraoef (1970:122-

123) sebagai berikut : 1. Al 'ahdu : pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidakmelakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Pernyataan ini mengikat orang yangmenyatakannya untuk melaksanakan janjinya tsb. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadapsesama manusia maupun terhadap Allah . (Al 2. Q:3:76). Tawaquf yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janjiyang dinyatakan oleh pihak I. persetujuan tsb. Harus sesuai dengan pernyataan pihak I, 3. Al'aqdu, apabila dua buah janji disepakati untuk dilaksanakan kedua belah pihak, maka terjadilahapa yang dinamakan 'aqad. Masing masing pihak wajib menepati janjinya. (QS. 5:1):.Perjanjian dapat dilaksanakan manakala perjanjian tersebut telah memenuhi asas dan syaratnya. DidalamKHES pasal 44 ayat 1 mengatur bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nashsyari'ah bagi mereka yang mengadakan akad. Dalam hukum Islam hal ini lazim disebut Asas al Hurriyah, yakni asas kebebasan berkontrak , tetapi dibatasi oleh tujuan akad yang sesuai dengan syari'ah. (lihatGemala Dewi :2005:31 dan 85). Tujuan akad atau

Maudlu'ul 'aqdi . Dalam hukum Islam tuiuan 'agadharus sesuai dengan syariah. Apabila tidak sesuai maka agad itu tidak sah. Menurut Basyir(2000:99-100), Azhar akad sah dan berakibat hukum, tujuan akad harus memenuhi syarat: 1. Tidakmerupakan kewajiban yang telah ada atas pihak pihak yang bersangkutan tanpa agad yang dibuat,2.berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, 3. Harus dibenarkan syari'ah.Perjanjian didefinisikan dalam Pasal 1313 sebagai berikut KUHpdt suatu persetujuan adalah suatuperbuatan di satu orang mana atau mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkandefinisi tersebut perjanjian dimaknai sebagai perbuatan yang membuat para pihak terikat.Agar memenuhi syarat syah perjanjian maka harus terdapat unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal1320 KUHpdt, yaitu meliputi syarat subyektif dan obyektif. Syarat subyektif berkenaan dengan pihakyang mengadakan perjanjian meliputi syarat Sepakat dan cakap. Sepakat dalam arti bahwa ada pertemuankehendak antara kedua belah pihak. Pertemuan kehendak yang dinyatakan oleh para pihak tidak bolehmengandung unsur khilaf, paksaan dan penipuan. Unsur khilaf mengandung kriteria yang harus

dipenuhi.Sebagaimana diatur dalam landasan KUHPdt.

Rukun dan syarat aqad, menurut kebanyakan ulama (jumhur Ulama) meliputi :1. al 'aqidain (suyekhukum), sebagai pelaku tindakan hukum (tasharruf), yang bisa dilakukan oleh individu (manusia) danBadan Hukum.2. Mahallul 'aqdi (obyek aqad), 3. Maudlu'ul 'aqdi (tujuan aqad)dan 4.Sighat 'agad (Ijab dan subyek Kabul).Manusia sebagai dibedakan hukum dalam tingkatan untuk dapat melakukan agad, yakni : 1.Manusia yang tidak dapat melakukan aqad apapun, yakni yang cacat jiwa dan mental, anak kecil yangbelum mumayyiz. Manusia yang dapat melakukan agad tertentu. Yakni anak yang sudah mumayyiztetapi belum mencapai baligh. 3. Manusia yang dapat melaksanakan seluruh aqad, yaitu orang yang telahmeme nuhi syarat syarat mukallaf. (Ahmad Azhar Basyir, MA.:2000: 32.). Seseorang sebagai subyekakad agar sah akad yang dibuatnya, harus diperhatikan memenuhi 3 syarat syarat secara psikologis, yakni: 1. 'Aqil (berakal). yang bertransaksi harus Orang berakal sehat (bukan gila, bukan dibawah umur)sehingga dapat jawabkan tanggung member transaksi yang dilakukan.2. Tamyiz (dapat membedakanyang baik dan

buruk). Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baikdan buruk, sebagai tanda kesadarannya ketika bertransak si. 3. Mukhtar (bebas dari paksaan).

ISSN: 1693-0819

(HamzahYa'cub:1984:hal.79).

Badan Hukum sebagai subyek akad adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum danmempunyai hak hak, kewajiban kewajiban dan perhubungan hukum dengan orang lain atau badanlain..(Gemala Dewi et all :2005: 58-59).

Obyek akad atau disebut mahallul 'aqdi, adalah sesuatu yang dijadikan obyek dalam aqad, dapat berupabarang berwujud maupun tak berwujud (seperti manfaat). Obyek akad harus memenuhi syarat, yakni :telah ada ketika akad dilangsungkan, dibenarkan syariah, harus jelas dan dikenali, dapat diserahterimakan.(Gemala Dewi et all: 60-62).

Tujuan akad atau Maudlu'ul 'aqdi . Dalam hukum Islam tujuan 'aqad harus sesuai dengan syariah.Apabila tidak sesuai maka aqad itu tidak sah. Menurut Azhar Basyir (2000:99-100), agar akad sah danberakibat hukum, tujuan akad harus memenuhi syarat: 1. Tidak merupakan kewajiban yang telah ada ataspihak pihak yang bersangkutan tanpa aqad yang dibuat, 2.berlangsung adanya

hingga berakhirnyapelaksanaan akad, 3. Harus dibenarkan syari'ah. Jiab dan Kabul atau Shighat 'aqad. Para Ulama fiqih mensyaratkan tiga hal agar ijab kabul berakibathukum dan mengikat para pihak dalam bentuk hak dan kewajiban masing masing, yakni :1. Jala'ulma'na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, dapat dipahami jenis akad yangdikehendaki.2. Tawaquf, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. 3. Jazmul iradataini, yaitu antaraijab dan kabul mencerminkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa. Ijab Kabuldapat dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan. .(Gemala Dewi et all: 63-64).

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Syariah Hukum Ekonomi Pasal 20angka Murabahah sebagai bentuk akad/perjanjian jual beli. Pasa1 1457 **KUHPdt** pada mendefinisikanJual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkansuatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Kewajiban-kewajiban si penjual : Bagi pihak si penjual ada dua kewajiban utama yaitu :a. Menyerahkanhak milik atas barang yang diperjual belikan.b. Menanggung kenikmatan tenteram

atas barang tersebutdan menanggung cacad-cacad terhadap yang tersembunyi. Akad murobahah KSPS juga memuatketentuan tentang pemberian kuasa mutlak dengan 1813 KUHPdt. mengutip pasal Ketentuan tentangdomisili jika terjadi sengketa dalam pasal 14, menyatakan menunjuk pengadilan negeri.Pada pasal 15 angka 1 menyatakan adanya "pemberian pinjaman", maka terdapat satu kekeliruan bahwaakad murobahah sebagai bentuk jual beli. Demikian juga terdapat hal pada pasal 2, yang mencantumkansimpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi pembiayaan termasuk dalam murabahah ,sehingga terkesan rancu klausula akad antara dengan peraturan keanggotaan koperasi yang seharusnyatidak termasuk dalam akad *murabahah*

ISSN: 1693-0819

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah

Wanprestasi merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan apa telah yang diperjanjikan. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena; Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (overmacht). Jumlah pembiayaan yang Wanprestasi dari akumulasi seluruh

BMT BUS belum cabang pendataan secara satatistik, namun diperkirakan sekitar 10 18/8/2014). ((Jufri:wawancara Klausula dalam akad murabahah di **BMT** BUS mengatur tentang wanprestasi yang dituangkan dalam 3 pasal (Pasal 8-10). Pasal 8 mengatur : "Apabila pihak II (Pembeli) lalai atau melalaikan kewajibannya dan atau menyimpang dari ketentuan dalam akad pembiayaan Murobahah ini, maka pihak II (Pembeli) wajib atas biayanya sendiri menyerahkan pembiayaan dari akad objek dimaksud kepada pihak I (Penjual) segera setelah diminta oleh pihak I (Penjual)" Ketentuan dalam pasal akad menyebutkan 3 hal penyebab wanprestasi, lalai atau melalaikan kewajiban atau ada penyimpangan. Wanprestasi yang terjadi di BMT BUS terjadi karena: 1.faktor internal BMT BUS, yakni kelalaian petugas dalam melakukan penagihan dan memberi peringatan atau pendampingan. 2. Faktor eksternal, yakni kelalaian anggota, overmacht, dan penyimpangan. (Jufri:wawancara 18/8/2014) Pihak KSPS terhadap adanya wanprestasi dari anggota, melakukan pendekatan secara persuasif, yakni dengan diberikan surat peringatan, dikunjungi untuk melihat faktor penyebabnya, dan kemudian diberi arahan untuk solusinya, diselesaikan secara

kekeluargaan, dan toleransi sampai batas batas tertentu. Jika sudah tidak ada jalan keluar maka ditempuh jalan pembebasan dengan syarat syarat tertentu.m (Jufri:wawancara 18/8/2014).

ISSN: 1693-0819

Menurut KUHPdt Pasal 1238 menvebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kemudian pada KUHPdt Pasal 1243 Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu telah yang ditentukan" Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban pembeli jika terjadi wanprestasi ada penyerahan benda yang menjadi agunan atau jaminan. Penggunanan jaminan sebagai pelaksanaan prinsip kehatihatian (prudent) dan memberikan trust. Syari'at Islam juga mengatur demikian (QS.2:283). Pasal 9 menyebutkan " Pihak I (Penjual) dengan ini sepanjang perlu diberi kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh pihak II (Pembeli) untuk mengambil alih kepemilikan (in Bezit Nemen) atas jaminan dari pihak II (Pembeli) atau pihak lain yang menguasainya jika perlu lewat prosedur hukum yang berlaku."

Pada Pasal diatas mengatur dampak kepada terjadinya wanprestasi jaminan. Secara prinsip terhadap kegiatan utang piutang dapat digunakan Jaminan sebagai bentuk tanggungan. Pasal 1131 KUHPdt menyatakan bahwa "Segala barangbarang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu." Secara syar'i dengan landasan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang menyatakan Murabahah bahwa syarat jaminan dalam Murabahah:

Jaminan dalam murabahah dibolehkan. agar nasabah serius dengan pesanannya., 2. Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan yang dapat Dalam hukum dipegang. Islam jaminan didasarkan pada Allah Swt berfirman dalam Q.S. Yusuf 12:66 dan Q.S. Yusuf 12: 72, Hadis Nabi saw. "Piniaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar". (HR. Abu

Dawud & Tirmidzi). Ketentuan diatas mensyaratkan, bahwa anggota/calon anggota menyediakan benda yang digunakan sebagai bentuk kepercayaan kepada pihak KSPS sebagai jaminan atas kelancaran pembiayaan.

ISSN: 1693-0819

Penjaminan dalam KSPS BUS tetap berlandaskan hukum yang berlaku. Menurut narasumber (Jufri:wawancara 18/8/2014) ,bahwa terhadap kebendaan yang digunakan sebagai jaminan tetap mengikuti berdasarkan peraturan yang ada. jaminan sendiri Lembaga dikategorikan menjadi 2 vaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan yang dibagi menjadi jaminan untuk kebendaan bergerakn meliputi gadai dan fidusia serta untuk benda tetap hipotik dan Hak Tanggungan. Masing-masing bentuk penjaminan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir (tambahan) atas perjanjian pokok yang mempunyai karakter berbeda. Misal untuk benda bergerak jika menggunakan cara fidusia maka tetap mengikuti aturan yang ada pada UU No. 42 tahun tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pada pasal 1 UUJF yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik tetap

benda. Pengertian jaminan fidusia hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dibebani hak dapat tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pada posisi akad murobahah untuk benda bergerak (misal kendaraan bermotor) karena berdasarkan prinsip jual beli, maka setelah terjadi penyerahan secara fisik. pihak anggota **KSPS** adalah sebagai pemilik atas benda tersebut meskipun angsuran belum lunas. Jika benda tersebut yang dijadikan agunan/jaminan diperjanjikan secara fidusia, secara prinsip telah terjadi peralihan hak milik dari anggota kepada KSPS. Pada Pasal 10 Akad menyebutkan :"Apabila terjadi pembayaran setoran yang tidak tepat waktu, pihak II (Pembeli) bersedia dikenakan denda dengan perhitungan lama waktu keterlambatan. Hal ini akan disepakati lebih lanjut pada surat pernyataan yang dibuat pihak II (Pembeli) yang tidak terpisahkan pada akad ini."

Hasil wawancara dengan bapak Jufri sebagai manajer pendampingan, Kategori wanprestasi yang jadiukuran di KSPS BMT BUS adalah ada kategori umum perbankan, dengan menerapkan sistem penilaian (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet), didalam penentuan katagori tersebut ada ketentuan yang didasarkan pada jenis Harian, titipannya (Mingguan, Bulanan atau Jatuhtempo). Sebagai contoh: untuk jenis titipan yang harian,katagori macet itu apabila tidak ada titipan sama sekali dalam waktu 1 bulan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Permeneg) Koperasi dan UKM No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Penilaian Kesehatan Pedoman Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

ISSN: 1693-0819

3. Model Penyelesaian Sengketa Di KSPS BMT BUS

Penyelesaian perselisiha dalam perikatan hukum Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu pertama jalan perdamaian(shulhu) dengan kedua yang dengan jalan arbitrase(tahkim) dan yang terakhir melalui proses peradilan (al-Qadha) a.Shulhu

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian(shulhu) antara kedua pihak. Dalam fiqih pengertian shulhu adalahsuatu ienis akad mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau mengakhiri untuk sengketa. shulhu ini pelaksanaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1) dengan cara ibra (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya)., 2) Dengan cara mufadhah dengan (penggantian yang lain) misalnya shulhu hibah yaitu penggugat menghibahkan sebagian barang yang di tuntut kepada shulhu penggugat, bay yaitu penggugat menjual barang yang di tuntut kepada penggugat dan shulhu ijarah yaitu penggugat memprsewakan barang yang di tuntut kepada tergugat.

b. Tahkim

istilah tahkim secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara tahkim terminologis berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh lebih, dua orang atau yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.Dalam hal ini ,hakam dituniuk an untuk menvelesaikan perkara bukan oleh pihak

pemerintah,tetapi ditunjuk langsung oleh 2 orang yang bersengketa.

ISSN: 1693-0819

Dasar Hukum Tahkim ini yaitu : QS.an-Nisaa' (4): 35, QS as-Syura (17):38, QS al-Imran (3): 159. Adis Nabi riwayat Tarmidzi dari Amru Bin Auf yang berbunyi; "Kaum muslimin sangat terikat dengan perjanjiannya, kecuali persyaratan mengharamkan (perjanjian)yang halal/mwnghalalkan yang yang Maksud haram. hadist ini yaitu,bahwa dalam perjanjian dapat dicantumkan klausul arbitrase. Secara normatif, didalam akad pada dituangkan ketentuan penyelesaian sengketa. Hanya dalam ketentuan tersebut menyebutkan pilihan penyelesaian sengketa secara formal sebagaimana dalam pasal :"Konsekwensi dan segala akibat hukum yang timbul dari pembiayaan Murobahah ini, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan penyelesaian perkara di Kepaniteraan Pengadilan kantor Negeri ". KSPS BMT BUS secara tersurat dalam akad. dalam menyelesaikan sengketa melalui forum resmi yaitu Pengadilan Negeri. Meskipun pilihan hukum menyelesaikan merupakan untuk kebebasan pihak dalam para perjanjian, tetapi jika dikaitkan dengan aturan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama mengatur mengenai sengketa dibidang syariah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Hal tersebut ditunjukkan dalam pasal 49 mengatur bahwa sengketa pada lembaga keuangan mikro syariah menjadi kewenangan Pengadilan

Agama. PERMA No. 2 Tahun 2008 pada **KHES** Tentang pasal menyatakan bahwa penggunaan KHES merupakan pedoman yang diperuntukkan bagi Hakim di lingkup pengadilan Agama. Sedangkan untuk hakim diperadilan umum menggunakan kaidah beracara sesuai dengan hukum acara perdata biasa. Didalam akad tidak ditemukan pengaturan alternatif penyelesaian baik dalam sengketa, bentuk musyawarah mufakat, mediasi, arbitrase (melalui hingga BASYARNAS). akad Karena sebagai informasi tercatat, maka sebaiknya isi akad untuk ditambah dengan model penyelesaian sengketa diluar forum resmi pengadilan. Sehingga memberikan rasa kepastian hukum dalam menggunakan mekanisme penyelesaian

sengketa. Tahapan penyelesaian sengketa di KSPS BMT BUS dapat diuraikan sebagai berikut :

a.Adanya pengumpulan data,b.Analisis data (Pengelompokan),c.Skala prioritas penanganan,d.Penanganan secara bertahap dan

berkesinambungan (dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan rukiyah) Hasil wawancara menyebutkan pola atau model penyelesaian sengketa di KSPS BMT BUS secara prinsip mengedepankan pendekatan secara musyawarah. Sesuai dengan azas dalam koperasi menurut pasal 2 UU No Tahun 1992 Tentang Koperasi mengatur mengenai asas Maka kekeluargaan. semangat kekelurgaan ini menjadi landasan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Jika dengan pendekatan tidak berhasil maka akan dilihat iumlah pembiayaannya. Jika pembiayaan dibawah 2 juta dan kondisi anggota tidak memungkinkan untuk membayar, anggota akan dibantu dengan skema qardhul Hasan yang dapat digunakan sebagai modal yang hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk menutup hutangnya. Skema bantuan tersebut didalam KHES dapat dianggap sebagai bentuk konversi. Sebagaimana bunyi pasal 125 ayat 1 KHES tentang konversi akad murabahah Peniual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahah-nya sesuai jumlah dan waktu telah disepakati." yang Penyelesaian sengketa melalui baik melalui forum formal secara

adjudikasi seperti lembaga peradilan, meskipun hal tersebut tertuang dalam akad, diupayakan untuk dihindari. Sampai pada saat penelitian dilakukan, upaya penyelesaian sengketa karena adanya wanprestasi hanya beerhenti sampai pada tahap pemberian somasi (teguran) kepada pihak anggota. Ada pernyataan menarik. ketika penyelesaian sengketa melalui Basyarnas juga dihindari dengan alasan biaya yang mahal jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan.

KESIMPULAN

- 1. Pertama, Akad Murabbahah yang berlaku di BMT BUS belum secara sempurna mengikuti prinsip- prinsip akad dan akad Murabbahah dalam syari'at Islam. Namun dalam beberapa hal berdasar fakta-fakta tersebut diatas, perlu kajian ulang untuk lebih menyempurnakan keseuaiannya menurut syara'. Kedua, Aturan yang menjadi acuan sistem Murobbahah yang berlaku di KSPS masih rancu (confuse).
- 2. Faktor faktor yang menyebabkan wanprestasi di BMT BUS adalah :
- a. Faktor internal BMT BUS, yakni kelalaian petugas dalam melakukan penagihan dan memberi peringatan atau pendampingan, terlalu yakin

REFERENSI

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian terhadap anggota yang diberi pembiayaan, hak tanggungan tidak dilakukan.

ISSN: 1693-0819

- b. Faktor eksternal, yakni kelalaian anggota, perubahan pola hidup, penggunaan dana yang tidak sesuai.
- c. Overmacht, dan penyimpangan
- 3. Model penyelesaian Sengketa wanprestasi KSPS BMT BUS, masih mengedepankan dengan cara perdamaian (shulhu) secara kekeluargaan, belum menggunakan lembaga lembaga Peradilan, khususnya Pengadilan Agama maupun Basyarnas.

SARAN

- 1. Untuk lebih menyempurnakan keseuaiannya menurut syara' perlu kajian ulang tentang klausul klausul akad Murabahah.
- 2. Perlu ditingkatkan sistim pengawasan, pendampingan dan pembinaan anggota oleh pihak KSPS BMT BUS khususnya yang mendapat pembiayaan.
- 3. Hendaknya di jalin kerjasama antara Pengadilan Agama dan badab Arbitrase lain (Basyarnas) agar penyelesaian sengketa wanprestasi dapat diselesaikan melalui badan badan tersebut jika diperlukan dengan prosedur yang mudah, cepat dan murah.

Hukum, PT. Citra Aditya Bakti Ahmad Syifaul Anam, Implementasi Hukum

- Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Kasus Bmt Di Kota Semarang), Tesis, (http://eprints.undip.ac.id/24 190/1/Ahmad_Syifaul_Ana m-01.pdf)
- Bagya Agung Prabawa, Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap
- Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia), Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009 (http://law.uii.ac.id/images/s tories/Jurnal%20Hukum/bag ya%20agung%20prabowo.p df)
- Gemala Dewi, SH., LL.M. dkk, 2005, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Kencana, Jakarta
- H. Moh . Anwar, Fiqih Islam Mu'amalat, Faroid & Jinayah (Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam) Beserta Kaedah Kaedah Hukumnya. PT. Al Ma.arif, Bandung, 1979.
- Mukti Fadjar dan Yulianto Ahmad, 2010,Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris, Pustaka Pelajar.
- Sutopo, H.B., 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif - Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Salim HS, 2006, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Graphika

Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, Intermasa.

- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijiri, 2012, Ensiklopedi Islam Lengkap (Mukhtashar al Fiqhi Al Islami)(terjemahan : Zeny Najib, M.Ag.),Ghani Pressindo, Yogyakarta,
- Wiroso SE.MBA,2005, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta , UII Press Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka,1990
- Kamus Arab Indonesia: Al Munawwir, Unit Pengadaan Buku Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren
- Al Munawwir, Yogyakarta, 1984.
- Abdoerraoef, Dr: Al Qur'an dan Ilmu Hukum: *Comparative study*, Djakarta, Bulan Bintang, 1970. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah,
- Ahmad Azhar Basyir, MA., Asas asas Hukum Muamalat (hukum Perdata Islam), yogyakarta: UII Press,2000.
- Hamzah Ya'cub, Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi,
- Bandung, CV. Diponegoro, 1984.